

**ABSTRAK**

Pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat membawa pengaruh dalam kegiatan bisnis, dimana diperlukannya modal atau dana untuk membiayai kegiatan tersebut. Telah disediakan lembaga untuk membantu setiap orang yang memerlukan modal atau dana, yaitu lembaga perbankan dan lembaga pembiayaan. Lembaga perbankan dan pembiayaan yang telah melindungi dirinya dengan jaminan umum, jaminan kebendaan dan ada beberapa juga yang menggunakan asuransi. Pada dasarnya tahap-tahap tersebut telah memberikan rasa aman terhadap lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan yang berkedudukan sebagai kreditor, akan tetapi yang dinamakan resiko dalam bisnis merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Dalam hal ini dapat terjadi penurunan nilai jaminan, akibat putusan pengadilan yang dapat menyebabkan jaminan berpindah, utang terhadap negara dan faktor-faktor lainnya. Apabila hal tersebut terjadi dan kredit dikategorikan macet tetapi bukan disebabkan oleh kesengajaan si debitor salah satunya yaitu akibat kematian debitor. Hal ini merupakan hal yang tidak dapat diduga dan dihindari, sehingga utang yang dibuat oleh si debitor (pewaris) akan dilanjutkan oleh ahli waris. Ahli waris dalam keputusannya terhadap warisan, menurut hukum waris BW dikenal dengan hak berpikir diantaranya yaitu menerima warisan, menerima dengan persyaratan dan menolak warisan. Sedangkan dalam hukum waris Islam dan Adat, tidak mengenal adanya hak berpikir tersebut. Keputusan yang ada yaitu hanyalah menerima warisan, dan dalam hukum waris Islam hanya mengenal pengunduran diri oleh ahli waris dengan persyaratan sesuai dengan kesepakatan para ahli waris dan atas keikhlasan dari ahli waris tersebut. Keputusan penolakan warisan akan berpengaruh terhadap utang dari debitor (pewaris), dengan terjadinya kredit macet, dan ahli waris memilih menolak warisan maka para kreditor akan meletakkan sita jaminan terhadap jaminan milik debitor dan melakukan pelelangan. Ketika dilakukan pelelangan terhadap jaminan milik debitor dan jaminan tersebut tidak mencukupi maka akan menyebabkan kerugian terhadap pihak kreditor. Maka isu hukum yang dibahas yaitu mengenai kedudukan hukum kreditor dan perlindungan hukum terhadap kreditor akibat penolakan warisan utang debitor oleh ahli waris. Untuk kedudukan hukum terhadap kreditor apabila jaminan kebendaan yang memberikan kedudukan hukum terhadap kreditor untuk mendapatkan pelunasan lebih dahulu (kreditor preferen) telah dilakukan pelelangan dan tidak mencukupi untuk pelunasan utang maka kedudukan hukum kreditor akan berubah menjadi kreditor konkuren begitu juga ketika terjadi penolakan warisan oleh ahli waris kedudukan kreditor tetap menjadi kreditor konkuren. Untuk perlindungan hukum terhadap kreditor apabila nilai jaminan tidak mencukupi untuk pelunasan utang debitor dan ahli waris menolak warisan, maka kreditor dapat menggunakan Pasal 1061 BW, dimana kreditor meminta kepada hakim untuk dapat bertindak atas nama ahli waris dan menerima warisan sehingga ahli waris berkewajiban melunasi utang dari debitor (pewaris).

**Kata kunci: kredit macet, kematian, penolakan warisan.**

**ABSTRACT**

*Economic growth is so fast that it has an impact on business activities, where capital or funds are needed to finance these activities. Institutions have been provided to assist anyone who needs capital or funds, namely banking institutions and financing institutions. Banking and financing institutions that have protected themselves with general guarantees, material guarantees and some also use insurance. Basically, these stages have provided a sense of security for a banking institution or financing institution that is a creditor, however, what is called risk in business is something that cannot be avoided. In this case, there may be a decrease in the value of the guarantee, due to a court decision that can cause transfer guarantees, debts to the state and other factors. If this happens and the credit is categorized as bad, but it is not caused by the debtor's intention, one of which is the death of the debtor. This is something that cannot be predicted and avoided, so that the debt incurred by the debtor (heir) will be continued by the heirs. The heirs in their decision on inheritance, according to BW inheritance law, are known for their right to think, including receiving an inheritance, receiving conditions and rejecting the inheritance. Whereas in Islamic and customary inheritance law, there is no right to think. The existing decision is only to receive an inheritance, and in Islamic inheritance law only recognizes resignation by the heirs with the conditions according to the agreement of the heirs and on the authenticity of the heirs. The decision to refuse inheritance will affect the debtor's debt (heir), with the occurrence of bad credit, and the heirs choose to reject the inheritance, the creditors will place collateral confiscation against the debtor's collateral and conduct an auction. When an auction is carried out against the debtor's collateral and the guarantee is insufficient, it will cause losses to the creditor. Then the legal issues discussed are regarding the legal position of creditors and legal protection of creditors due to the rejection of the debtor's debt inheritance by the heirs. For the legal position of creditors, if the material guarantee that gives legal position to creditors to get pre-paid (preferred creditors) has been auctioned and is not sufficient for debt repayment, the creditor's legal position will change to become a concurrent creditor as well as when an inheritance is rejected by the heirs. The position of the creditor remains a concurrent creditor. For legal protection of creditors if the collateral value is insufficient to pay off debtors' debts and the heirs refuse inheritance, the creditors can use Article 1061 BW, where the creditors ask the judge to act on behalf of the heirs and receive the inheritance so that the heirs are obliged to pay off debts from debtor (heir).*

**Keywords:** *bad credit, death, denial of inheritance.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dan limpah terima kasih penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat, rahmat dan kasih karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Adapaun tesis yang diajukan ini guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Kenotariatan, sekaligus untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan.

Tesis yang berjudul “AKIBAT HUKUM PENOLAKAN WARISAN UTANG DEBITOR OLEH AHLI TERHADAP KREDITOR”, tidak serta merta atas usaha penulis sendiri, tetapi atas hasil kerja keras serta dukungan dan bantuan dari semua pihak baik secara materil maupun secara moril.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa horma dan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga.

Ucapan rasa hormat dan banyak terima kasih tersebut ditujukan kepada:

1. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta para Pembantu Dekan dan jajarannya yang telah mendukung kelancaran studi penulis.
2. Ibu Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, beserta staf dan jajarannya, yang telah melayani berbagai kepentingan penulis selama menempuh Pendidikan.

3. Bapak Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., MH., dan Ibu Dr. Soelistyowati S.H., MH., selaku dosen pembimbing yang telah senantiasa ditengah kesibukannya dengan sabar dan telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sampai dengan selesainya tesis ini.
4. Bapak Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H., Bapak Dr. Ghansham Anand S.H., M. Kn., dan Ibu Erni Agustin, S.H., LL. M., selaku dewan penguji tesis yang dengan sabar telah memberikan olmu, arahan dan saran kepada penulis demi perbaikan pada penulisan tesis ini.
5. Ibu Yuniarti, S.H., M.H., LL. M., selaku dosen wali penulis yang telah banyak memberikan perhatianm arahan dan saran selama penulis menempuh Pendidikan.
6. Bapak dan Ibu Staf Akademik Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang selama ini telah membantu kelancaran proses perkuliahan penulis
7. Orang Tua, saudara dan teman-teman Notariat angkatan 2018 kelas pagi, yang telah membantu dan mendukung penulis selama menempuh Pendidikan pada Magister Kenotariatan Universitas Airlangga.

Akhir kata dengan selesainya tesis ini, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rahmat dan karunia yang berlimpah atas kebaikan pihak-pihak yang telah membantu penulis. Penulis juga menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu setiap kritik dan saran yang membangun akan penulis terima sebagai masukan, demi perbaikan dalam penulisan selanjutnya.

Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca serta berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Terima kasih.

Surabaya, 18 Agustus 2020

Penulis

ANASTASSIA TAMARA TANDEY